



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 82 /441/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN  
CALON JAMAAH HAJI KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan, meningkatkan dan mempertahankan kondisi kesehatan jemaah haji diperlukan suatu sistem dan manajemen pembinaan dan pemberian pelayanan kesehatan secara terpadu dan menyeluruh;
- b. bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan adalah pemeriksaan kesehatan dasar di tingkat puskesmas dan pemeriksaan kesehatan lanjutan di tingkat kota, maka perlu ditetapkan Tim Pembina dan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Jema'ah Haji Kota Pariaman Tahun 2021 M /1442 H;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pariaman;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dilingkungan Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25 );
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845 ) ; Sebagaimana

Telah Diubah Dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2009 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036 );

3. Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 no 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394 /Menkes / SK/XI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Ibadah Haji;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jamaah Haji ;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia ;
12. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 456/183/2007 tentang biaya pemeriksaan Calon Jema'ah Haji Sumatera Barat tahun 2007/2008;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota Pariaman Nomor 9 tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2021;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 50 tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Jema'ah Haji Kota Pariaman tahun 2021, dengan menyusun tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembina Kesehatan Calon Jemaah Haji sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berperan dalam Menetapkan arah kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan serta melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan kesehatan Calon Jemaah Haji Kota pariaman keberangkatan tahun 2021;

- KETIGA : Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Jemaah Haji sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama dan Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan;
- KEEMPAT : Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama Calon Jemaah Haji sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Dokter Puskesmas dan Perawat Puskesmas yang melakukan pemeriksaan kesehatan pertama dan pembinaan serta rujukan bagi Calon Jemaah Haji tahun 2021;
- KELIMA : Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan Calon Jemaah Haji sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk tingkat Kota terdiri dari unsur Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Dokter Puskesmas dan Paramedis Puskesmas yang ditunjuk;
- KEENAM : Tim Pembina dan Pemeriksaan Calon Jema'ah Haji Kota Pariaman untuk musim Haji memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut, yaitu :
- 1) tim berkewajiban dalam pembinaan dan pemeriksaan Calon Jema'ah Haji Tingkat Pertama di Puskesmas dan Tahap Lanjutan di tingkat Kota Pariaman.
  - 2) meningkatkan kondisi kesehatan Calon Jema'ah pada saat pemeriksaan pertama di Puskesmas sampai dengan tahap lanjutan dan melaksanakan Test kehamilan bagi pasangan usia subur serta vaksinasi meningitis, disamping melakukan rujukan terhadap jemaah Haji yang membutuhkannya sebelum keberangkatan Calon Jema'ah Haji ke tanah Suci.
  - 3) menetapkan Istitoah Kesehatan Jemaah Haji oleh Tim Pembina dan Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan.
  - 4) memberikan pelayanan kesehatan se-optimal mungkin dalam kegiatan pengantaran Calon Jema'ah Haji ke Asrama Haji maupun Bandara Internasional Minang kabau Padang sampai penjemputan kembali Jema'ah Haji setibanya di Tanah Air.
  - 5) mencegah terjadinya transmisi penyakit menular maupun tidak menular yg terbawa ke luar maupun masuk oleh Calon atau Jema'ah Haji.
  - 6) kontrol ulang setibanya Jema'ah Haji Kota Pariaman ke Tanah Air dengan melakukan pelacakan survailence ke lapangan yang dilakukan oleh Tim Pembina dan Pemeriksaan Tingkat Kota Pariaman.


7) melakukan kontrol dan Bertanggung Jawab terhadap Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jema'ah Haji (K3JH) oleh Pemeriksaan Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) ke Tim Pembina dan Pemeriksaan Kesehatan Tingkat Kota (lanjutan).

KELIMA : Biaya pemeriksaan kesehatan I dan II bagi Calon Jemaah Haji dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kota Pariaman TA 2021 dan Biaya Pemeriksaan Laboratorium bagi CJH di bebaskan kepada Calon Jemaah Haji bersangkutan berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 21 tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 18 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN →



GENIUS UMAR →

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
N. I / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
ORDAKO PARIAMAN	→ 18/3/21
SISTEN ADMINISTRASI DI MERINTAHAN UMUM	
DABAG HUKUM & HAM	18/3.21
RASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	18/3-21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 82 / 441 / 2021

TANGGAL : 18 Maret 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM KESEHATAN CALON

JEMAAH HAJI KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

A. TIM PEMBINA


NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	DR. Genius Umar,S.Sos,M.Si	Pembina	Walikota
2	Drs. Mardison Mahyudin,MM	Wakil Pembina	Wakil Walikota
3	Ahmad Zakri,S.Sos,M.Si	Ketua	Sekretaris
4	Drs.Miswan,	Anggota	Ka. Kan. Kemenag Kota Pariaman
5	H. Syamsuardi. Z, S.Ag	Anggota	Kabag Kesra
6	Tk. Amril,S.Pdi	Anggota	Kasi Penyel. Haji & Umroh Kemenag

B. TIM PEMERIKSA KESEHATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Dra. Nazifah,MM	Penanggung Jawab	Plt.Ka. Dinas Kesehatan
2	Rostri Zaelvi,S.sT	Ketua Tim Kesehatan	Ka. Bid. Yankes
3	Yessi Kusmira,Str.Keb	Sekretaris & Tim Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan	Kasi Yankes
4	dr. Dona Karmela	Ketua Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Pertama dan Lanjutan	Dokter
5	Raiza Oktriva,SKM	Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan	Kasi Kesorga
6	Desi Irawati,SKM	Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan	Kasi Imunisasi dan Surveilans
7	Agusman	Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan	Kasi PTM
8	Yulia Risma,AMK	Pengelola Program Haji, Siskohatkes & Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan	Staf Yankes
9	Deddi Kurniaillahi,S.Kep	Siskohatkes & Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan	Staf Yankes

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
10	Yani Siska,Amd.Keb	Siskohatkes & Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan	Staf Yankes
11	Pelestario,S.Farm,Apt	Siskohatkes & Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan	Staf Yankes
12	Metri Lusi Yanti,SKM	Siskohatkes & Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan	Staf Yankes
13	dr. Apriyani Dewi	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama	Dokter
14	dr. Sevti Anggraini	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama	Dokter
15	dr. H. Idris	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama	Dokter
16	dr. Yemi Asdesi	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama	Dokter
17	dr. Fitria Syarif	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama	Dokter
18	dr. Dewi Muslimah Pohan	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama	Dokter
19	Dewi Murni,Amd.Kep	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama	Perawat
20	Liza Yulia	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama	Perawat
21	Ns. Armelly,S.Kep	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama dan lanjutan	Perawat
22	Rahma Dwita Asri,Amd.Kep	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama dan Lanjutan	Perawat
23	Suci Sekar Lestari,Amd.Kep	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama dan Lanjutan	Perawat
24	Gusrika,Amd.Kep	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama	Perawat
25	Septia Masliza,AMK	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama	Perawat
26	Liberty,Amd.Keb	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama dan Lanjutan	Perawat
27	Islami Muhammad,SKM	Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan	Kesjaor
28	Ns. Liza Putri Dewi,S.Kep	Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan	Perawat

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	26/3/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	26/3/21
BIDANG HUKUM & HAM	26/3/21
KEPIMPINAN	26/3/21

WALIKOTA PARIAMAN →  
  
 GENIUS UMAR